

**NASKAH AKADEMIK TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA TEGAL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Naskah Akademik ini mencakup 6 Bab yaitu (1). Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Metode, (2). Landasan teoretis dan praktis pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga, (3). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undang Terkait; (4). Landasa Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; (5). Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup, dan (6) Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran serta Lampiran Draft Raperda.

Tim Tenaga Ahli penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan antara ini. Demikian Naskah Akademik ini kami susun. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi rujukan dalam proses Penyusunan dan Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Tegal, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II.....	10
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Permasalahan yang Dihadapi	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	81
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	81
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	81
B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)	85
C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	87
D. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	87
E. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.....	91
F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	92
G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	95
BAB IV.....	100
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	100
A. Landasan Filosofis	100
B. Landasan Sosiologis	101
C. Landasan Yuridis	103

BAB V	106
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	106
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	106
B. Ruang Lingkup Materi	107
BAB VI.....	120
PENUTUP.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan bagian dari interaksi sosial sehari-hari kebanyakan orang. Keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak. Tak ayal jika dikatakan bahwa anak mempelajari hal-hal dasar dari dalam rumah terlebih dahulu. Maka dari itu, ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional.¹ Ketahanan dalam keluarga menggambarkan interaksi dan komunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Berdasarkan *The International Family Strengths Model*, ketahanan keluarga terdiri dari enam kriteria, antara lain: 1). Apresiasi dan afeksi; 2). Komunikasi positif; 3). Komitmen terhadap keluarga; 4). Kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama; 5). Kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas; dan 6). Kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.

Apresiasi dan afeksi positif harus diberikan sejak dini. Dengan demikian, anggota keluarga akan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan pola pikir positif dalam dirinya, seperti penerimaan diri yang lebih baik. Melalui komunikasi positif, anggota keluarga juga dapat membentuk komitmen sebagai “bagian” dari peraturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, dinamika sehari-hari akan menjadi lebih hangat. Kebiasaan dalam menghabiskan waktu bersama, berbagi hal-hal kecil hingga kegiatan harian juga mampu membentuk ketahanan dalam hal kerukunan keluarga. Di sisi lain, Indonesia dengan prinsip dasar religiusitas dan spiritual yang juga tumbuh dari

¹ Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. 2021. *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill. Dalam Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id/2020/09/19/ketahanan-keluarga-apa-pentingnya/>, diakses 14 November 2021.

lingkungan keluarga akan membantu untuk menjaga kestabilan emosi melalui kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Keluarga dengan ketahanan yang baik berdampak pada resiliensi diri sebagai individu, terlebih saat menghadapi masa-masa sulit. Keenam kriteria tersebut sangat penting untuk dimiliki setiap keluarga agar kesehatan mental individu di dalamnya dapat terjaga dengan baik.²

29 Juni merupakan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Harganas mendapat legalitas pada 15 September 2014 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014. Peringatan ini menjadi suatu pengingat bagi segenap bangsa Indonesia akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga juga merupakan sumber kekuatan yang mendukung segala upaya pembangunan bangsa dan negara. Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul.

Prof. Dr. Haryono Suyono merupakan penggagas Hari Keluarga Nasional. Ia merupakan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden Soeharto. Kepada Presiden Soeharto, sebelumnya Haryono menyampaikan tiga pokok pikiran. Pertama, mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa. Kedua, tetap menghargai dan perlunya keluarga bagi kesejahteraan bangsa. Ketiga, membangun keluarga menjadi keluarga yang bekerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera.³

Keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi setiap generasi penerus bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial: tingginya angka perceraian, Kekerasan Dalam

² *Ibid.*

³BKKBN, Sejarah dan Peringatan HARGANAS Setiap Tahunnya, <https://keluargaindonesia.id/kabar/sejarah-dan-peringatan-harganas-setiap-tahunnya>.

Rumah Tangga (KDRT), permasalahan ekonomi, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme. Dapat kita temukan bahwa andil keluarga sebagai sumber permasalahan di atas.

Gaya hidup individual, hedonis, permisif, dan konsumtif akan memengaruhi pola relasi dalam keluarga. Fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang mengajarkan nilai moral sudah mulai terkikis. Interaksi antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis. Orang tua tidak lagi menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh anak. Pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan pengasuhan diserahkan kepada asisten rumah tangga.

Misal dalam kasus kenakalan remaja, peran keluarga dapat disebut sebagai faktor utama. Hal ini dapat disebabkan oleh pola komunikasi dan pola asuh yang tidak baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, serbuan budaya, gaya hidup, dan teknologi dari luar tidak disikapi bijak oleh masyarakat, terutama generasi mudanya. Kurangnya perhatian dalam keluarga, dapat menyebabkan generasi muda menjadi korban.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 34.490.835 jiwa dengan 24,08 % merupakan penduduk dalam kategori remaja (umur 10-24 tahun). Jumlah remaja ini akan terus meningkat seiring dengan perubahan struktur usia penduduk. Tingginya jumlah remaja merupakan potensi bagi pembangunan di Jawa Tengah, jika diimbangi dengan peningkatan kualitas remaja. Kualitas tersebut meliputi kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan dalam menyongsong perubahan-perubahan yang terjadi. Sebaliknya remaja yang tidak berkualitas hanya menjadi beban pembangunan.⁴

Remaja sangat rentan terkena berbagai permasalahan, termasuk juga perkawinan di bawah umur. Setelah adanya batasan usia menikah,

⁴ BKKBN Jawa Tengah, <https://jateng.bkkbn.go.id/?p=1551>

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan adanya batasan umur yang diberikan, apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka terhadap hal tersebut permohonan dispensasi kawin meningkat.

Data Badan Peradilan Agama mencatat bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 64,2 ribu permohonan dispensasi perkawinan anak pada 2020 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yaitu sebanyak 23,1 ribu permohonan dispensasi kawin.⁵

Data Pengadilan Agama Jawa Tengah tahun 2019 terjadi peningkatan dispensasi sebesar 286,2 persen (F&N, 2019). Data tahun sebelumnya menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), tahun 2016 ada 30.128 perempuan di bawah umur mengajukan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, dari jumlah tersebut yang disetujui hanya sekitar 2.900 anak. Berarti ada sekitar 30.000 anak melangsungkan pernikahan dengan cara menuakkan umur atau di bawah tangan (Saputra, 2017). Data Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mencatat hal yang serupa ada 30 ribuan kasus pernikahan dini, dari angka tersebut yang diberi dispensasi oleh kantor Pengadilan Agama hanya 10 persen, atau hanya tiga ribu (Premana, 2019).⁶

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak bawah umur tertinggi di dunia dan menempati di urutan ketujuh dengan angka absolut dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.⁷ Dengan melihat data dan kondisi Indonesia saat ini, menjadikan Indonesia menuju darurat perkawinan bawah umur.

⁵ Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020", (*online*), (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>, diakses 15 September 2021).

⁶ BKKBN Jawa Tengah, *Loc. Cit.*

⁷ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 3, No. 2. hlm. 207.

BPS mencatat bahwa sebanyak 3,22% perempuan telah melangsungkan pernikahan di bawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Sekitar 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun, sedangkan 6,40% laki-laki menikah di kategori usia tersebut.⁸

Secara umum dari berbagai sumber, yang melatarbelakangi remaja menikah di bawah umur karena sudah melakukan seks pra-nikah. Data tentang remaja melakukan seks pra-nikah dapat dilihat pada hasil Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP 2019). Di Jawa Tengah ada sekitar 1,9 % remaja laki-laki yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah sementara remaja perempuan sebanyak 0,4 % (BKKBN, 2019).

Segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan saat ini, perceraian merupakan solusi ketidakharmonisan keluarga. Padahal, beberapa waktu lalu perceraian masih dianggap merupakan kegagalan berumah tangga. Kondisi ini membuktikan bahwa institusi keluarga sudah mulai kehilangan kesakralannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik⁹ mengenai perceraian di kota Tegal, dinyatakan bahwa di tahun 2018 terdapat 494 kasus perceraian, dengan perincian sebab zina 1 kasus, mabuk 4 kasus, madat 1 kasus, judi 2 kasus, meninggalkan 25 kasus, hukuman penjara 3 kasus, pertengkaran 116 kasus, kawin paksa 2 kasus, masalah ekonomi 339 kasus dan lainnya 1, serta data tahun 2000 sebanyak 639 kasus, dengan perincian kasus sebab zina 1, madat 1, meninggalkan 93, pertengkaran yang terus menerus 466 kasus, kawin paksa 1 kasus, dan ekonomi 77 kasus.

Masyarakat kita semakin menurun ketahanan keluarganya. Permasalahan kecil ataupun besar dalam rumah tangga, lebih memilih solusi

⁸Dwi Hadya Jayani, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya", (online), (<https://katadata.co.id/muhammadrhoidoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada tanggal 20 September 2021).

⁹ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>

mengajukan perceraian. Kesadaran akan pentingnya keluarga sehat, produktif, dan religius menuntun kita melakukan langkah strategis guna mewujudkan cita-cita mulia.

Hal ini penting karena rentannya disharmoni keluarga tak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi problem yang sangat kompleks. Di sini negara harus hadir dalam mendorong dan memotivasi keluarga agar lebih kuat dan berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Tegal menjadi sangat urgen dan penting untuk dapat segera direalisasikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi keluarga di Kota Tegal dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Apa landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
3. Bagaimana Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
4. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
5. Bagaimana Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan permasalahan apa yang dihadapi keluarga di Kota Tegal dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan bagaimana cara mengatasinya.
- b. Mengetahui landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- c. Mengevaluasi dan menganalisis Peraturan Perundangan Terkait Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- d. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- e. Merumuskan Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.

2. Manfaat

Manfaat naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai rujukan bagi semua pihak, DPRD, Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- b. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang dihadapi keluarga di Kota Tegal dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan cara mengatasinya, untuk mengetahui landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2. Jenis Data

Jenis data dalam Naskah Akademis ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi berkaitan dengan ketahanan keluarga, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan, serta dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

3. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menguji validitas data penelitian akan dilakukan teknik triangulasi data dengan cara melakukan cek silang antara data yang satu

dengan data yang lain, baik data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun studi dokumen. Selain itu, untuk reliabilitasnya maka dalam pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu cara pendekatan saja tetapi dikaji dengan sumber-sumber dan cara-cara pendekatan yang lain.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Structural Functional

Teori Struktural Fungsional atau Fungsionalisme struktural yaitu sebuah pemikiran dalam sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.¹⁰ Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Keberadaan organ-organ dalam masyarakat bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.¹¹

Teori Fungsional Struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, Integritas, Fungsi, Koordinasi dan Konsensus. Konsep fungsionalisme maupun unsur-unsur normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Fungsi menjadi predikat yang melekat pada setiap bagian organ tertentu sehingga keseluruhan sistem dapat bekerja secara optimal. Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa

¹⁰ Agung Tri Haryanta & Eko Sujatmiko. 2012. *Kamus sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media. hlm. 71.

¹¹ Graham C. Kinloch. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 188.

masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota.

Talcott Parsons mengemukakan paradigma mengenai struktur fungsional, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan sistem sosial, yaitu paradigma AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*).¹² Paradigma ini merupakan gambaran operasional sistematis mengenai kebutuhan dalam kerangka fungsional tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Dalam paradigma AGIL dirangkum empat asas wajib dalam suatu sistem sosial agar tercipta keseimbangan di antara komponen-komponennya.

a. *Adaptation*

Adaptasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat bertahan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi meniscayakan bahwa sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

Adaptasi merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial.

b. *Goal Attainment*

Asas ini merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah

¹² George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana. hlm. 257-258.

dirumuskan. Tujuan yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial.

Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

c. *Integration*

Integrasi merupakan harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah kesepakatan umum mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial. Masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.

d. *Latency*

Merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat. Dalam biologi yang diadaptasi oleh Parsons, sistem organisasi dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi, yaitu fungsi penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan kebutuhan individu.

Kepribadian sebagai subsistem dalam sistem tindakan melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuannya.

2. *Family Ecology*

Keluarga merupakan salah satu institusi terkecil yang sangat menentukan perkembangan manusia. Dalam keluarga terdapat fungsi dan nilai-nilai tertentu yang dianut, yang merupakan bagian dari konstruksi sosial.¹³ Sedangkan Istilah ekologi menyatakan tentang keterkaitan makhluk hidup dengan makhluk lainnya. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani “*oikos*” (rumah tangga) dan “*logos*” (ilmu). Dalam perkembangan berikutnya, ilmu ekologi dikenal sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu organisme dengan lainnya atau antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Lebih lanjut, ekologi secara harfiah juga berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.¹⁴

Konsep Ekologi manusia menyangkut saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Pendekatan ekologi atau ekosistem menyangkut hubungan interdependensi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan aturan norma kultural yang dianut. Konsep ekologi manusia juga dikaitkan dengan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan sangat bergantung pada faktor manusianya yaitu seluruh penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaidah ekologi Menurut Soerjani menetapkan adanya ketahanan atau ketegaran (*resilience*) suatu sistem yang dipengaruhi oleh dukungan yang serasi dari seluruh subsistem. Mengingat manusia merupakan makhluk sosial, dan keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dari masyarakat yang memiliki hubungan antar pribadi dan

¹³ Yuli Hasti Dewi. 2000. *Keluarga*. Medan: Penerbit Yayasan PKPA. hlm. 22.

¹⁴ Robert E Ricklefs. 1973. *Ecology*. New York: Chiron Press. hlm. 20.

hubungan antara manusia dengan lingkungan disekitarnya, dapat disimpulkan bahwa keluarga tidak dapat berdiri sendiri. Keluarga sangat tergantung dengan lingkungan disekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro) dan keluarga juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (baik lingkungan mikro, meso, ekso dan makro).¹⁵

Model pandangan ekologi menurut Klein dan White menyajikan model pandangan dari segi ekologi keluarga dalam mengerti proses sosialisasi anak-anak. Selaras dengan Bronfenbrenner yang membagi Ekologi menjadi 5 (lima) sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas, yaitu:

- a. Mikrosistem, yaitu lingkungan di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga dan lingkup yang lebih luas lagi. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Menurut Bronfenbrenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam lingkungan ini, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi lingkungan tersebut.
- b. Kedua, mesosistem merupakan kaitan antar-mikrosistem, yakni hubungan antara keluarga dengan keluarga lainnya. Misalnya hubungan antara lingkungan keluarga dengan sekolahnya, dan hubungan antara lingkungan keluarga dengan teman sebayanya.
- c. Ekosistem, terjadi ketika pengalaman di lingkungan lain yang mempengaruhi pengalaman individu dalam konteks mereka sendiri. Mereka memegang peran kuat dalam menentukan kualitas dalam sebuah ekosistem. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan individu. Ekosistem yang merupakan lingkungan tempat anak tidak secara langsung mempunyai peranan

¹⁵ Puspitawati. 2013. "Konsep dan Teori Keluarga". *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 4. hlm. 1-16.

secara aktif, misalnya lingkungan keluarga besar (*extended family*) atau lingkungan pemerintahan.

- d. Makrosistem, yaitu kultur yang lebih luas yang mencakup eksistensi etnis dan faktor sosio-ekonomi dalam perkembangan individu. Kultur adalah konteks terluas di mana individu tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat yang berlaku. Makrosistem merupakan tingkatan luas yang meliputi struktur sosial budaya suatu bangsa secara umum.
- e. Kronosistem adalah kondisi sosio-historis yang turut serta mempengaruhi perkembangan individu, terutama dalam konstruksi nilai-nilai yang secara turun-temurun dipraktikkan dalam sebuah makrosistem.¹⁶

3. *Family Resilience*

Resilience / Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk pulih dari krisis dan tantangan yang ditemui dalam hidup. Tidak hanya individu, saat ini keluarga pun memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat menantang atau situasi krisis yang disebabkan oleh berbagai hal. Tidak ada keluarga yang luput dari masalah, hanya saja ada masalah yang lebih mudah diatasi dan sifatnya tantangan, namun ada masalah yang lebih berat yang menimbulkan krisis. Hal yang menarik dari resiliensi keluarga ini adalah bagaimana anggota keluarga saling memberikan dukungan saat terjadinya masalah dalam keluarga. Lalu bagaimana pula keluarga menyelesaikan masalahnya. Bagaimana keluarga membangun kembali kehidupan setelah terjadi transisi. Sangat penting untuk memahami bagaimana keluarga dapat mengintegrasikan secara efektif pengalaman-pengalaman menakutkan dan melanjutkan kehidupannya dengan penuh cinta.¹⁷

¹⁶ Ina Salma Febriany. 2019. "Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran dan Upaya Pencegahan Women Trafficking". *Jurnal Ulunnuha*, 8 (2).2019. hlm. 235.

¹⁷ Walsh, F. 2006. *Strengthening Family Resilience. 2nd Edition*. New York: The Guildford Press. hlm. 122.

Sebagai sebuah konsep, resiliensi keluarga juga menarik untuk dikaji lebih dalam baik melalui penelitian ataupun aplikasinya dalam pelayanan psikologi bagi keluarga. Menariknya, resiliensi keluarga menunjukkan peristiwa yang unik di mana saat keluarga menjadi terpecah belah oleh krisis atau tekanan yang terjadi terus menerus, beberapa keluarga justru menjadi lebih kuat dan bijaksana. Peneliti kemudian menjadi fokus pada bagaimana sebuah keluarga bisa tetap berfungsi secara positif dan menjadi resiliensi, di tengah masalah bertubi-tubi yang menderanya. Walsh juga memberikan gambaran tentang *family therapy*, yang mana telah muncul sejak akhir tahun 1960-an. Awalnya penelitian tentang keluarga terfokus pada defisit keluarga, yang dicerminkan melalui pandangan budaya dan media yang lebih luas bahwa sebagian besar keluarga mengalami disfungsi. Walsh kemudian meneliti tentang keluarga pada program yang diadakan untuk penderita skizofrenia dan menemukan bahwa ada keluarga yang tetap normal meski ada anggota keluarga yang menderita gangguan mental.¹⁸

Kerangka resiliensi keluarga sangat relevan dengan praktik klinis dan pemberian layanan sosial. Menurut definisinya, resiliensi melibatkan kekuatan di bawah tekanan akibat krisis dan kesulitan yang berkepanjangan. Berbeda dengan fokus praktik *deficit model*, pendekatan yang berorientasi pada resiliensi ini menarik keluar kekuatan dan potensi keluarga untuk menghadapi tantangan. Selain mengatasi masalah, resiliensi juga melibatkan transformasi dan pertumbuhan positif. Dalam membangun ketahanan relasional, keluarga membentuk ikatan yang lebih kuat dan menjadi lebih banyak solusi dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi, setiap intervensi memiliki manfaat pencegahan. Kunci utama untuk meningkatkan resiliensi keluarga adalah dengan mengidentifikasi potensi, sikap dan sumber lain yang dapat mengembangkan pertumbuhan keluarga dan merespons keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Asesmen

¹⁸ Ike Herdiana. 2018. "Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset". *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018*.

keluarga yang masih bersifat tradisional berlandaskan asumsi-asumsi dan strategi medis yang fokus pada analisa patologis dan disfungsi keluarga. Terdapat tiga ciri dari model penanganan keluarga berbasis medis (tradisional): (1) asumsi bahwa persoalan keluarga merefleksikan masalah patologis yang dialami oleh satu atau lebih anggota keluarga; (2) proses asesmen awal biasanya menunjukkan hasil diagnosa yang mengidentifikasi sumber disfungsi keluarga tersebut; (3) adanya keyakinan bahwa semakin banyak seseorang tahu tentang permasalahannya, maka akan semakin besar kemungkinan persoalan tersebut diselesaikan. Oleh sebab itu, penanganan atau *treatment* berfokus pada memperbaiki ketidakmampuan atau keterbatasan dari keluarga itu sendiri.¹⁹

Kerangka *family resilience* dibangun melalui tiga komponen yang menjadi proses kunci *family resilience*. Ketiga proses kunci tersebut adalah sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi.

a. Sistem Keyakinan

Sistem keyakinan (*belief systems*) keluarga merupakan inti dari semua keberfungsian keluarga dan merupakan dorongan yang kuat bagi terbentuknya resiliensi. Keluarga menghadapi krisis dan kesulitan dengan memberi makna pada kesulitan tersebut dengan cara mengaitkan dengan lingkungan sosial, nilai-nilai budaya dan spiritual, generasi yang sebelumnya, dan dengan harapan serta keinginan di masa yang akan datang. Bagaimana keluarga memandang masalah dan pilihan penyelesaiannya dapat membuat keluarga mampu mengatasi masalah tersebut atau malah menjadi putus asa dan tidak berfungsi dengan baik.

Walsh mengemukakan tiga area kunci dalam sistem keyakinan keluarga yaitu: memberi makna pada kesulitan, pandangan yang positif,

¹⁹ Simon, J. B., Murphy, J. J., & Smith, S. M. 2005. "Understanding and Forsering Family Resilience". *The Family Journal*. Vol. 13. hlm. 427-435.

serta transenden dan spiritualitas. Sementara itu, sistem keyakinan keluarga menurut Meadows meliputi memberi makna pada kesulitan, *sense of control*, *sense of coherence*, keyakinan bahwa keluarga akan bertahan hidup dan berkembang, pandangan positif, memiliki identitas keluarga, transenden dan spiritualitas, serta pandangan dunia.²⁰

b. Pola Organisasi atau Hubungan Keluarga

Pola organisasi keluarga (*family organizational patterns*) dipertahankan oleh norma-norma eksternal dan internal dan dipengaruhi oleh budaya dan sistem keyakinan keluarga. Untuk menghadapi krisis dan kesulitan secara efektif, keluarga harus menggerakkan dan mengatur sumber daya mereka, menahan tekanan dan mengatur kembali sumber daya tersebut sesuai dengan kondisi yang berubah. Terdapat tiga elemen dari pola organisasi yaitu fleksibilitas, keterhubungan, dan sumber daya sosial dan ekonomi.

Fleksibilitas mencakup kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan bangkit kembali, mengatur ulang dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Fleksibilitas juga dapat terwujud dengan tetap dilaksanakannya kegiatan dan kebiasaan yang rutin dilakukan keluarga sehingga dapat menjaga kontinuitas dan mengembalikan stabilitas keluarga yang dapat mendorong resiliensi.

Dalam hidup, manusia mengalami baik keterpisahan maupun menjadi bagian dari suatu kelompok. Akan tetapi, untuk bisa berfungsi dengan baik, keduanya harus berlangsung secara seimbang.²¹ Keterhubungan ditunjukkan dalam komitmen anggota keluarga satu sama lain, untuk tetap menjaga keseimbangan dengan menghargai kebutuhan dan perbedaan individu.

²⁰ Meadows, S. O., Beckett, M. K., Bowling, K., Golinelli, D., Fisher, M. P., Martin, L. T., Meredith, L. S., & Osilla, K. C. 2015. *Family Resilience In The Military, Definitions, Models, and Policies*. RAND Corporation.

²¹ Patterson, J. M. 2002. "Understanding Family Resilience". *Journal of Clinical Psychology* vol. 58. hlm. 233-246.

Dalam menghadapi situasi krisis, keluarga besar dan jaringan sosial dapat menyediakan bantuan, dukungan emosional dan adanya rasa ketertarikan terhadap sebuah kelompok. Ketika keluarga mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah di dalam keluarga, maka mereka cenderung akan meminta bantuan di luar seperti keluarga besar, teman, tetangga dan komunitas mereka. Selain itu, untuk dapat memperkuat keberfungsian, keluarga juga harus memperoleh kestabilan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

c. Proses Komunikasi

Pola komunikasi dalam keluarga dapat memfasilitasi harapan keluarga untuk bisa kompak dan fleksibel sehingga bisa mencapai fungsi inti keluarga. Komunikasi merupakan inti dari proses memaknai dalam keluarga, bagaimana anggota keluarga menerima diri mereka dan hubungan dengan orang lain, dan bagaimana mereka merasakan tantangan yang sedang mereka hadapi.²²

Komunikasi yang baik dapat membantu keluarga mencapai fungsi dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Keluarga dapat berfungsi dengan efektif ketika pesan yang diterima jelas, benar, dan konsisten; anggota keluarga berbagi perasaan dan menoleransi perbedaan; menggunakan humor dan menghindari sikap saling menyalahkan; dan ketika ada masalah dilihat sebagai tanggung jawab bersama dan diselesaikan dengan keputusan bersama yang berfokus pada keberhasilan bersama. Proses komunikasi yang efektif sangat penting dibangun dalam keluarga untuk menentukan pengambilan keputusan, bernegosiasi, menyepakati keputusan bersama, dan hubungan timbal balik satu sama lain dalam kehidupan keluarga.

4. *Family Well-being*

²² Mackay, R. 2003. "Family Resilience and Good Child Outcomes: An Overview of The Research Literature". *Social Policy Journal of New Zealand* vol. 20 (2), hlm. 10-16.

Keluarga adalah kelompok terkecil yang biasanya terdiri dari seorang ayah dengan seorang ibu serta satu atau lebih anak-anak. Di mana ada keseimbangan, keselarasan kasih sayang dan tanggung jawab serta anak menjadi orang yang berkepribadian dan berkecenderungan untuk bermasyarakat.

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat tertentu yang sama, di mana saja dalam satuan masyarakat manusia. Lingkungan keluarga akan menjadi lingkungan yang berdampak positif dengan pengelolaan yang baik menuju keluarga sejahtera (*family well-being*).

Family Well Being adalah terciptanya suatu keadaan harmoni dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, *Family Well Being* adalah suatu yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera.²³ *Family Well Being* menjadi suatu harapan dan cita dalam keluarga yang diusahakan serta disepakati yang nanti akan dijalankan bersama, kehidupan seorang individu atau sebuah keluarga seperti pembangunan modal, kerohanian, psikologis, ekonomi dan sosial, semua itu akan membentuk suatu kesatuan yang dinamakan *Family Well Being*.

Baldwin mengkaji *family well-being* dari 3 dimensi, yaitu :

²³ Soetjipto. 1992. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Semarang: Satya Wacana Press.

- a. Dimensi pemenuhan kebutuhan materi keluarga, antara lain sandang, pangan dan perumahan. Dalam teknis pemenuhan kebutuhan ini keluarga harus berbasis pada aspek sosial budaya
- b. Dimensi komunikasi dan perilaku moral keluarga. Dalam hal ini komunikasi dalam keluarga penting untuk mentransmisi budaya, nilai-nilai, dan membentuk identitas individu dan kelompok. Keluarga juga merupakan tempat di mana anak mendapatkan pengalaman hidup melalui pengasuhan sehingga bisa tertanam nilai-nilai moral
- c. Dimensi kekuasaan dan emansipasi, artinya kekuasaan orang tua dalam keluarga harus disampaikan melalui komunikasi yang berorientasi pada kesepakatan bersama. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digaris bawahi bahwa *family well-being* dapat tercapai jika kebutuhan keluarga terpenuhi, terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan adanya komunikasi dialogis dalam mewujudkan otoritas orang tua.²⁴

5. *Family Function and Roles*

Family functioning adalah sejauh mana keluarga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggotanya. *Family functioning* adalah konstruksi multidimensional yang menggambarkan kegiatan dan interaksi keluarga baik efektif atau tidak efektif yang memungkinkan keluarga untuk memenuhi tujuannya, yaitu menyediakan materi dan dukungan emosional bagi para anggota keluarga, dan mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan masing-masing anggotanya.²⁵

²⁴ Baldwin, E.E. 1996. "Family Well-being : A Conceptualization Guide to Professional Parctice", dalam *Toward a Theory of Family Well-Being, presented at the Annual Meeting of the American Association of Family and Consumer Sciences Nashville, Tennessee June 29-30.*

²⁵ McCreary, L.L., & Dancy, B.L. 2004. "Dimensions of family functioning: Perspectives of low-income african american single-parent families". *Journal of Marriage and Family vol 66 (3)*, hlm. 690-701.

Family functioning berhubungan dengan faktor-faktor seperti kemampuan keluarga untuk mengadopsi perubahan, menghilangkan konflik dan inkonsistensi, komunikasi antar anggota, menyediakan pola disiplin, serta pertimbangan batas antara anggota dan peran dengan tujuan pemeliharaan sistem seluruh keluarga.²⁶

Keberfungsian keluarga akan menjamin keluarga menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan dan interaksi nilai keluarga, keterampilan dan pola interaksi yang positif menjadikan keluarga memiliki keberfungsian dalam menghadapi sebarang persoalan, mampu mengurus sumber, menyusun tujuan dan melihat tantangan sebagai peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan anggota- anggotanya.

Ahli studi keluarga melihat keberfungsian keluarga sebagai sistem keluarga yang sehat yang bisa dilihat dari struktur dan proses interaksi dalam keluarga. Penelitian tentang keluarga yang sehat merujuk kepada keberfungsian primer keluarga tersebut. Penelitian mengenai konsep dan instrumentasi keberfungsian keluarga telah memperoleh perhatian luas sejak belakangan ini, dan penjelasan konsep serta indikator keberfungsian tersebut telah dibagi ke dalam enam area keberfungsian yaitu:

a. Peranan keluarga (*roles*)

Peranan adalah pola perilaku individu yang berulang dan dijalankan sesuai dengan fungsi dalam kehidupan keluarga hari ke hari. Peranan menggambarkan struktur keluarga dan memelihara proses interaksi dalam keluarga.

b. Ekspresi emosi keluarga (*emotional-expression*)

Ekspresi emosi merujuk kepada ide bahwa setiap keluarga mempunyai suasana emosi yang akan menentukan derajat emosi yang ekspresif, sensitivitas, dan kebertanggungjawaban anggota keluarga

²⁶ Owrangi, A., Yousliani, G., Zarnaghash, M. 2011. "The relationship between the desired disciplinary behavior and family functioning locus of control and self esteem among high school students in cities of tehran province". *Jurnal Procedia: Social and Behavioral Sciences*, vol 30. hlm. 2438 - 2448.

dengan anggota yang lainnya. Keluarga juga menciptakan norma timbal balik yang mengatur pola refleksi dari ekspresi emosi.

- c. Saling ketergantungan/individuasi keluarga (*interdependence/individuation*)

Saling ketergantungan/individuasi merujuk kepada besarnya otonomi yang diberikan kepada individu oleh keluarga.

- d. Distribusi kekuasaan keluarga (*power distribution*)

Kekuasaan dapat diartikan sebagai derajat pengaruh atau kontrol anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Penggunaan kekuasaan dan distribusi di kalangan anggota keluarga sangat penting untuk memahami dan perubahan pola-pola interaksi yang disfungsional.

- e. Komunikasi keluarga (*communication*)

Penyampaian dan penerimaan informasi verbal dan nonverbal antara anggota-anggota keluarga. Ini termasuk keterampilan - keterampilan dalam pola-pola pertukaran informasi dalam sistem keluarga.

- f. Subsistem keluarga (*subsystem*).

Komponen yang juga penting adalah subsistem atau sub kelompok dalam keluarga dan bagaimana mereka memelihara sistem keluarga. Jenis-jenis subsistem termasuk orang tua, pasangan (suami atau istri), dan kelompok adik beradik, dan aliansi antara dan di kalangan anggota kelompok.

B. Permasalahan yang Dihadapi

1. Kependudukan

Kota Tegal merupakan satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 109004'28" sampai 109009'41" garis Bujur Timur dan 06050'21" sampai 06054'00" garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto–Jakarta dan Semarang-

Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten: sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Adapun di sebelah Utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditambah lagi dengan wilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semarang”. Selanjutnya luas wilayah Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan, yaitu:

- a. Tegal Selatan, terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kidul, Tunon, Katuren, Debong Kulon, Debong Tengah, dan Randugunting.
- b. Tegal Timur, terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, Panggung, Mangkukusuman dan Mintaragen.
- c. Tegal Barat, terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari dan Muarareja.
- d. Margadana, terbagi menjadi tujuh kelurahan yaitu Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, dan Pesurungan Lor.


Berikut adalah proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal dilihat dari berbagai klasifikasi.

Tabel 2.1
Demografi Kependudukan Kota Tegal

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

0 - 4	10113	9990	9879	9538	9420	9313	19651	19410	19192
5 - 9	10450	10362	10249	9873	9790	9712	20323	20152	19961
10-14	10485	10470	10455	10011	9974	9914	20496	20444	20369
15-19	10926	10808	10734	10336	10236	10165	21262	21044	20899
20-24	11589	11673	11716	10701	10759	10797	22290	22432	22513
25-29	10384	10584	10771	9907	10000	10090	20291	20584	20861
30-34	9629	9584	9602	9601	9470	9418	19230	19054	19020
35-39	9291	9179	9058	9583	9488	9354	18874	18667	18412
40-44	7954	7925	7898	8388	8392	8399	16342	16317	16297
45-49	7447	7441	7431	8121	8100	8080	15568	15541	15511
50-54	7486	7545	7592	8471	8545	8597	15957	16090	16189
55-59	6515	6621	6728	7326	7526	7707	13841	14147	14435
60-64	4701	4862	5009	5075	5326	5550	9776	10188	10559
65-69	2969	3142	3307	3373	3532	3733	6342	6674	7040
70-74	1688	1749	1840	2368	2428	2492	4056	4177	4332
75+	1691	1745	1797	3103	3190	3281	4794	4935	5078
TOTAL	123318	123680	124066	125775	126176	126602	249093	249856	250668


Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, BPS Tahun 2021



Gambar 2.1

Persebaran Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Usia

Sumber : Kota Tegal dalam Angka, BPS Tahun 2021



Gambar 2.2

Persebaran Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, BPS Tahun 2021



Gambar 2.3

Persebaran Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Wilayah

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka, BPS Tahun 2021

2. Target dan Indikator pada Tujuan Pertama TPB / SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan acuan penting dalam menyusun agenda pembangunan nasional jangka panjang. Indonesia menjadikan TPB sebagai *guideline* pembangunan nasional sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan secara global bersama 193 negara. Petunjuk pelaksanaan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, TPB diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tulisan ini difokuskan pada tujuan 1 dalam TPB, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Dalam implementasi tujuan ini terdapat beberapa target dan indikator sebagai berikut.

1. **TARGET 1:** Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,9 dolar Amerika per hari.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggunakan indikator tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu pendapatan di bawah 1,9 dolar per kapita / hari. Adapun data perkembangan kemiskinan ekstrim menurut BPS tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 2.4

Grafik Persentase Kemiskinan Ekstrim Nasional Tahun 2018-2020

Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2010 hingga 2019, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020. Berdasarkan data BPS Bulan Maret 2021, persentase kemiskinan ekstrim kembali naik menjadi 4%, atau lebih dari 10 juta jiwa.

Kemiskinan ekstrim merupakan keadaan miskin kronis yang dialami oleh penduduk tertentu dalam jangka waktu lama karena adanya persoalan pada pemenuhan aspek-aspek dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kesempatan mengubah nasib. Adanya pandemi *Covid-19* semakin memperparah keadaan ekonomi yang mengakibatkan menyempitnya peluang pengentasan.²⁷

Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk untuk semua orang merupakan tujuan utama pilar sosial Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan merupakan salah satu faktor penting munculnya dinamika-dinamika sosial lainnya. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan artinya memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak untuk aspek-aspek lainnya. Agenda mengentaskan kemiskinan diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu untuk dapat mencapai standar kelayakan yang diharapkan.

Selain tingkat kemiskinan ekstrim sebagaimana ukuran yang dipakai pada indikator TPB, ukuran kemiskinan lain adalah berdasarkan garis kemiskinan nasional. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi keseluruhan penduduk pada waktu tertentu yang tercantum dalam jumlah satuan persen. Ukuran yang digunakan dalam garis kemiskinan nasional adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok

²⁷ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/20/jurus-wapres-amin-perangi-lingkaran-kemiskinan-ekstrem>, diakses tanggal 28 November 2021.

minimum makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita / hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.²⁸

Capaian atas target pengentasan kemiskinan diukur dalam beberapa indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN). Pemerintah pusat mendefinisikan garis kemiskinan berdasarkan ukuran tertentu. Upaya mengakhiri kemiskinan dengan mengurangi jumlah pendapatan masyarakat berpendapatan di bawah garis kelayakan, dengan meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pencapaian indikator dalam 3 tahun terakhir tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 2.5

Persentase Warga Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Sumber : Susenas, BPS Tahun 2021


²⁸ Bappenas. 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial*.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat fluktuasi persentase kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, *baseline* persentase kemiskinan pada 2015 sebesar 11,13%. Dalam 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan dibandingkan 2015. Namun tren penurunan gagal dipertahankan pada 2020, ditandai dengan adanya kenaikan dari 9,41% pada 2019 menjadi 9,78% pada 2020. Namun kenaikan persentase kemiskinan 2020 tidak melampaui angka tahun 2018 sebesar 9,82 meskipun terpaut tipis.

Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 sangat dimungkinkan akibat adanya Pandemi *Covid-19* yang muncul sejak akhir 2019 dan merebak di Indonesia sejak awal 2020. Penurunan ekonomi akibat *Covid-19* memengaruhi masyarakat dari segala usia, namun dengan tingkatan keparahan yang berbeda. Tanpa perluasan sementara pada sistem perlindungan sosial, tingkat kemiskinan rata-rata akan meningkat hampir 14 persen untuk anak, 17 persen untuk penduduk usia kerja dan 8 persen untuk lansia (Gambar 2). Namun, secara absolut, anak-anak dan remaja akan terkena dampak yang tidak proporsional karena jumlah mereka yang besar. Anak berusia di bawah 18 tahun merepresentasikan sekitar 33 persen populasi Indonesia, tetapi juga merepresentasikan hampir 40 persen jumlah tambahan masyarakat yang masuk kategori miskin pada tahun 2020 akibat pandemi.²⁹

Tren fluktuasi kemiskinan nasional juga terjadi di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

²⁹ Dampak *Covid-19* terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2020)



Gambar 2.6

Persentase Warga Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Sumber : Susenas, BPS Tahun 2021

Angka kemiskinan Kota Tegal tidak lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah maupun nasional. Meskipun pola fluktuasi angka kemiskinan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sama antara Kota Tegal, Jateng dan Nasional, namun kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 dibanding 2019 Kota Tegal (0,33%) tidak setinggi kenaikan angka kemiskinan Jawa Tengah (1,26%) atau Nasional (0,37%). Jika jumlah penduduk Kota Tegal **Tahun 2020 sebanyak 250.668 jiwa** maka ada kurang lebih 19.552 jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Jika diasumsikan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 5 orang, maka ada sekitar 3.910 keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita / hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.


2. **TARGET 3:** Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan

Secara umum penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terdiri dari Jaminan Kesehatan (oleh BPJS Kesehatan), Jaminan Ketenagakerjaan (oleh BPJS Ketenagakerjaan). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang dibentuk berlandaskan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011. BPJS menyelenggarakan program 5 (lima) jaminan sosial yang terdiri dari:

- a) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Manfaat berupa jaminan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan sakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai;
- b) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- c) Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
- d) Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
- e) Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.


Jaminan sosial diselenggarakan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang.

Adapun data kepesertaan jaminan sosial yang terbagi ke dalam jenis jaminan kesehatan dan jenis jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dalam grafik berikut.



Gambar 2.7

Grafik Kepesertaan BPJS Nasional



Gambar 2.8
Grafik Kepesertaan BPJS Kota Tegal

Meskipun kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib, data kepesertaan BPJS mengalami fluktuasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada 2018 peserta BPJS Kesehatan telah menjangkau 81,14% (nasional) dan 81,92% (Kota Tegal) dari total penduduk dan meningkat signifikan pada 2019 ke angka 86,34% dan 82,89%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 menuju angka 82,43% dan 79,79%. Maka peningkatan kepesertaan hingga tahun 2020 tidak signifikan dibandingkan 2018. Tren tersebut juga terjadi pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah peserta 30,5 juta jiwa pada 2018 (Nasional) berhasil ditingkatkan secara signifikan pada 2019 menuju angka 54,45 juta jiwa, namun kembali menurun pada 2020 dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan ke angka 51,75 juta jiwa.


Tren fluktuasi tersebut secara umum selaras dengan fluktuasi angka kemiskinan pada, di mana tahun 2020 menjadi momen penanda terjadinya tren negatif dalam program pengentasan kemiskinan secara umum. Kepesertaan BPJS juga sangat terkait dengan jumlah tenaga

kerja nasional, terutama peserta BPJS Kesehatan Penerima Upah (PPU) dan BPJS Ketenagakerjaan. Penurunan peserta BPJS sangat mungkin juga dipengaruhi oleh tingginya angka PHK pada tahun 2020 sebanyak 3,6 juta, meningkat sangat tajam dibandingkan tahun 2019 sebanyak 45 ribu.³⁰

Upaya pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan dengan pengadaan peserta jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemberian bantuan iuran pada kalangan ini dipandang sebagai bentuk bantuan tepat sasaran, karena memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar bulanan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Peserta PBI dibagi menjadi dua, yaitu peserta yang bantuan iurannya dialokasikan dari APBN dan peserta yang bantuan iurannya dialokasikan dari APBD. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI 2018-2020 tertuang dalam grafik berikut.

³⁰<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>, diakses tanggal 21 November 2021.



Gambar 2.12 Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Kota Tegal

Grafik di atas menunjukkan bahwa penerima bantuan iuran untuk peserta BPJS kalangan penduduk miskin di Kota Tegal meningkat cukup baik di 2019. Namun pada 2020 peningkatan sangat rendah hanya 0,2%. Mengacu pada angka kenaikan peserta BPJS Penduduk Miskin Kota Tegal, kenaikan pada 2020 sebesar 3,63% dibandingkan dengan 2019. Maka sebagian besar peserta baru belum terjangkau bantuan iuran.

- 3) **TARGET 4:** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro


Target ini erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Target-target yang ingin dicapai di antaranya akses terhadap fasilitas dan alat-alat kesehatan, sumber air dan sanitasi layak,

lingkungan perumahan sehat, pendidikan dasar dan menengah, penerangan, dan pencatatan sipil.

Indikator-indikator pengukuran serta pencapaiannya selama 3 tahun terakhir yang digunakan terangkum dalam grafik berikut.

a) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah. Ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi campak diberikan pada umur 9-11 bulan sehingga dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita.



Ket: Data 2019 tidak tersedia untuk Kota Tegal

Gambar 2.9
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar
Lengkap


Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara angka nasional, provinsi, dan Kota Tegal. Namun tidak tersedia data untuk Kota Tegal pada 2019. Secara umum persentase pemenuhan imunisasi dasar lengkap tingkat Jawa Tengah cenderung lebih tinggi. Bahkan pada 2020 telah mencapai 98%. Sedangkan capaian Kota Tegal terpaut tipis dengan capaian nasional. Pada 2018 capaian Kota Tegal terpaut tipis di bawah angka nasional, namun pada 2020 meningkat lebih signifikan terpaut 5,6%, dan masih terpaut 9,8% dibandingkan angka Jawa Tengah. Artinya pencapaian Kota Tegal masih berada di bawah rata-rata capaian Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

- b) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk berpendapatan 40% terbawah. Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah.

Persentase capaian nasional, Jawa Tengah, dan Nasional tertuang dalam diagram berikut.



Gambar 2.10

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan


Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan capaian Kota Tegal di angka sempurna, yaitu 100% selama 3 tahun terakhir. Capaian tersebut jauh di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional.

- c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%). Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan

sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.



Gambar 2.11


Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun

Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan selisih angka yang cukup signifikan antara capaian nasional, Jawa Tengah, dan Kota Tegal.

- d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Persentase Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan



Gambar 2.12


Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum). Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan,

air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. Memantau rumah tangga terhadap sumber air minum layak berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak layak adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Untuk akses terhadap air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, kimia. Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2020

- e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan



Gambar 2.13


Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri. Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3)

pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman. Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga baik yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan



Gambar 2.14

Persentase Rumah Kumuh Perkotaan

Sumber : Laporan Pencapaian SDGs, Bappenas Tahun 2021

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam


satuan persen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. Memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata.

g) Angka Partisipasi Murni


APM SD/MI/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan Nonformal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. Indikator ini untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SMP/MTs/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan Nonformal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. APM SMA/MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang


pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16- 18 tahun. Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah.



Gambar 2.15 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat



Gambar 2.16 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat



Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat

- h) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran



Gambar 2.17 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran


Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat

keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hal ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).



Gambar 2.18

Grafik Komponen IPM Nasional

Sumber : IPM, BPS Tahun 2021


Capaian IPM Nasional selama periode 3 tahun terakhir meningkat tipis 0,02 poin pada 2020 dan sedikit lebih signifikan sebesar 0,35 poin di tahun 2021. Komponen penyusun IPM yang terdiri dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan konsisten. Berbeda dengan komponen pengeluaran per kapita yang mengalami penurunan pada 2020, dan kembali meningkat pada 2021 meskipun belum bisa meraih capaian sebaik 2019.

Indeks Harapan Hidup atau Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Komponen ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama

periode 2019 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,14 pada tahun 2020 dibandingkan 2019, selanjutnya meningkat kembali sebesar 0,1 pada 2021. Meskipun adanya pandemi *Covid-19*, pertumbuhan UHH tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik daripada tahun 2019.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2021, HLS telah meningkat tipis dengan hanya total peningkatan 0,13 selama dua tahun terakhir, sementara RLS meningkat 0,2 poin dari 2019 ke 2021. Di tengah pandemi *COVID-19* yang masih berlangsung, RLS tahun 2021 masih dapat tumbuh menguat, sedangkan HLS tumbuh melambat.

Komponen ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita atas dasar harga konstan yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp 11,156 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 143 ribu. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi *Covid-19* melanda, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp 286 ribu. Bahkan pengeluaran per kapita 2019 masih lebih baik daripada tahun 2021.



Gambar 2.19

Grafik Komponen IPM Jawa Tengah

Sumber : IPM, BPS Tahun 2021


Capaian IPM meningkat 0,29 poin di tahun 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Secara umum capaian IPM Jawa Tengah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional selama 3 tahun terakhir, terpaut 0,19 poin pada 2019, 0,07 poin pada 2020, dan 0,13 pada 2021.

Komponen UHH terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,14 pada tahun 2020 dibandingkan 2019, selanjutnya meningkat kembali sebesar 0,1 pada 2021. Meskipun adanya pandemi *Covid-19*, pertumbuhan UHH Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik daripada tahun 2019. Meskipun angka IPM Jawa Tengah lebih rendah dari angka nasional, Indeks UHH Jawa

Tengah lebih baik secara signifikan dibandingkan capaian Nasional.

Indikator HLS dalam komponen pendidikan meningkat tipis dengan hanya total peningkatan 0,09 selama dua tahun terakhir, sementara RLS meningkat 0,22 persen dari 2019 ke 2021. Selaras dengan capaian nasional, RLS tahun 2021 masih dapat tumbuh menguat, sedangkan HLS tumbuh melambat. Indikator HLS dan RLS Jawa Tengah cenderung di bawah angka nasional.

Komponen ketiga yaitu pengeluaran per kapita pada tahun 2021, Rp11,034 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi *Covid-19* melanda Jawa Tengah, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pengeluaran per kapita Jawa Tengah juga konsisten di bawah angka nasional dengan selisih tipis.



Gambar 2.20

Grafik Komponen IPM Kota Tegal

Sumber : LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2020

Capaian IPM Kota Tegal terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2021 meskipun komponen pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan pada 2020 dibandingkan dengan 2019. Bahkan, peningkatan pada 2021 belum mencapai keberhasilan 2019. Secara umum capaian IPM Jawa Tengah cenderung lebih baik dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir dengan terpaut angka yang cukup signifikan, yaitu 3,2 poin pada 2019 dan 2020, serta 3,34 pada 2021. IPM Kota Tegal juga jauh lebih baik dibandingkan capaian Nasional.

Komponen UHH terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,12 pada tahun 2020 dibandingkan 2019, selanjutnya meningkat kembali sebesar 0,8 pada 2021. Meskipun adanya pandemi *Covid-19*, pertumbuhan UHH Kota Tegal tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik daripada tahun 2019. Selaras dengan angka IPM, Indeks UHH Kota lebih baik secara signifikan dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Indikator HLS dalam komponen pendidikan meningkat tipis dengan hanya total peningkatan 0,03 selama dua tahun terakhir, sementara RLS meningkat 0,42 persen dari 2019 ke 2021. Selaras dengan capaian nasional, RLS tahun 2021 masih dapat tumbuh menguat, sedangkan HLS tumbuh melambat. Indikator HLS dan RLS Kota Tegal cenderung lebih baik dari angka Jawa Tengah dan Nasional, namun HLS tahun 2021 lebih rendah dari angka nasional karena peningkatan yang lambat dibanding tahun sebelumnya.

Komponen pengeluaran per kapita Kota Tegal mengikuti tren fluktuasi nasional dan Jawa Tengah. Terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada tahun 2020 sebesar Rp 251

dibandingkan 2019. Perbaikan berhasil dilakukan pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar Rp 144 ribu, namun belum berhasil memperbaiki capaian 2019.

j) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan konsep dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sedangkan Istilah “keadilan gender” dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah “kesetaraan gender” tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan "gambaran yang cukup kuat, atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi, berbagai ketidakadilan berbasis gender yang terus menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita".³¹

³¹ Goetz, Anne Marie. 2007. Gender justice, citizenship and entitlements: core concepts, central debates and new directions for research. In Mukhopadhyay, Maitrayee and Navsharan Singh


Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti disagregasi indikator yang akan dicapai di setiap tujuan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana

(eds). *Gender Justice, Citizenship and Development*. New Delhi : Zubaan, an imprint of Kali for Women ; Ottawa : International Development Research Centre.

pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.21

Grafik IPM Tahun 2018-2020

Sumber : IPG, BPS Tahun 2021 dan LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2020

Grafik di atas merupakan perbandingan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara capaian Nasional, Jawa Tengah, dan Kota Tegal dalam rentan waktu 2018-2020. Grafik di atas menunjukkan bahwa tahun sejak tahun 2018-2021, capaian IPG Kota Tegal di atas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Namun capaian indeks mengalami tren penurunan dalam dua tahun terakhir, sebesar 0,07 pada 2019 dan 0,19 pada 2020.

Capaian Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Nasional memiliki tren fluktuasi masing-masing. Jika Kota Tegal mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir, Jawa Tengah mengalami kenaikan signifikan pada 2020 memperbaiki capaian negatif pada 2019. Bahkan, capaian 2020 lebih baik dibandingkan 2018. Sedangkan capaian nasional cenderung datar dengan peningkatan tahun 2019 dan penurunan tahun 2020 dengan angka yang tidak signifikan.

k) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan di antaranya partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.³²

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

³² Zubaedi,. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. hlm 42.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

(1) Proporsi Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Secara normatif keberadaan perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan. Upaya ini menurut Lovenduski dan Karam dapat dilakukan dengan empat cara. Pertama, menyangkut bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender dan menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah kepada perempuan. Kedua, berkenaan dengan representasinya. Artinya


jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen, mengupayakan agar anggota perempuan mendapat posisi penting di parlemen, mengubah undang-undang pemilihan umum dan kampanye, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin. Ketiga, memberi dampak atau pengaruh terhadap keluaran (*output*). Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan “feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (*gender sensitive*). Keempat, mengubah wacana, yaitu menjadikan perspektif perempuan dalam perdebatan di parlemen sebagai suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Upaya ini dapat didukung oleh peran media massa dan publik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam debat publik dan meningkatkan kepedulian mereka pada isu-isu perempuan.

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perempuan harus mewakili aspirasinya pada lembaga legislatif. Dengan duduk pada lembaga legislatif, maka kepentingan perempuan akan mampu diperjuangkan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menjadi salah satu indikator kesetaraan gender dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen, sepertinya belum memenuhi.

Seperti yang disampaikan oleh Lovenduski dan Karam, bahwa keberadaan perempuan di parlemen secara normatif dapat mempengaruhi kinerja lembaga legislatif agar berpihak pada

kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan perempuan secara langsung di parlemen, hal ini yang disebut sebagai representasi. Dengan keterlibatan perempuan tersebut, maka akan ada jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung kandidat- kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen. Hal-hal yang akan dilakukan oleh perempuan adalah mendapatkan posisi strategis di parlemen, mengubah undang-undang pemilihan umum dan kampanye yang ramah terhadap perempuan, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.³³

Keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia, baik DPR RI maupun DPRD mengalami fluktuasi karena sangat terpengaruh peta politik setempat. Dalam 3 tahun terakhir, keterlibatan perempuan di parlemen tertuang dalam grafik berikut.



Gambar 2.22

Grafik Keterlibatan Perempuan di Parlemen

³³ Lovenduski, Joni dan Azza Karam. 2012. "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan, dalam Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Terjemahan Akmal Syams)". *Stockholm: International IDEA*.

*Sumber : IPG, BPS Tahun 2021 dan LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun
Anggaran 2020*

Berdasarkan grafik di atas, keterlibatan perempuan di parlemen belum mencapai target 30% menurut batasan ideal, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kota Tegal. Tahun 2019 bertepatan dengan Pemilu Legislatif yang membawa perubahan komposisi anggota parlemen, termasuk proporsi perempuan. Proporsi perempuan di tingkat nasional meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Sedangkan proporsi di Jawa Tengah menurun setiap tahun. Keduanya menunjukkan angka yang tidak signifikan.

Proporsi perempuan di Kota Tegal tampak menurun cukup signifikan pada 2019 menunjukkan keterpilihan perempuan yang cenderung menurun pada Pemilu Legislatif 2019. Angka tersebut stagnan hingga 2020 yang menunjukkan bahwa keanggotaan legislatif hasil Pemilu 2019 masih bertahan.

(2) Proporsi Perempuan sebagai Tenaga Profesional


Tampilnya perempuan sebagai tenaga profesional menjadi salah satu indikator terpenuhinya hak perempuan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan sebagai profesional yang diakui keahliannya. Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan merupakan sebuah hak asasi yang paling mendasar untuk mendapatkan tujuan pembangunan, termasuk kesehatan. Peningkatan peran perempuan dalam partisipasi politik, ikut serta mengontrol sumber daya, akses pada pekerjaan dan pendidikan adalah penting dalam promosi pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sangat penting karena perempuan memainkan sebuah peran penting dalam masa depan suatu bangsa. Ketika seorang perempuan diberdayakan, khususnya di negara berkembang, dia dapat

membuat suatu perubahan positif dalam keluarga dan komunitasnya. Pekerja perempuan sangat penting dalam kelangsungan hidup dan juga dalam hal meningkatkan penghasilan suatu keluarga.³⁴

Salah satu dimensi partisipasi ekonomi direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, yaitu manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Partisipasi ekonomi menjadi salah satu indikator IDG sebagai bentuk keterlibatan perempuan secara aktif dalam kegiatan perekonomian.

Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional berdasarkan data BPS tertuang dalam grafik berikut.



Gambar 2.23

Grafik Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Sumber : IPG, BPS Tahun 2021 dan LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan grafik tersebut, hasil sensus Nasional dan Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Kenaikan grafik nasional

³⁴ Wilson Rajagukguk. 2015. "Determinan Perempuan Menduduki Posisi Tenaga Profesional di Indonesia", *Jurnal Ketenagakerjaan*, 10 (1), hlm. 4.

dan Jawa Tengah tidak terlalu signifikan. Namun grafik Kota Tegal justru menunjukkan penurunan pada 2020, setelah mengalami kenaikan signifikan pada 2019. Namun persentase tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan tahun 2018. Tahun 2020 merupakan masa puncak pandemi yang berdampak tajam pada sektor perekonomian. Beberapa statistik perekonomian menunjukkan sentimen negatif pada 2020, seperti pengeluaran per kapita, jaminan sosial, hingga angka kemiskinan.

Persentase Kota Tegal secara umum masih lebih baik dibandingkan angka Nasional dan Provinsi. Selisih persentase cukup tinggi terutama pada 2019.

(3) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Pemberdayaan wanita merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai banyak negara di dunia. Indeks pemberdayaan Gender adalah indikator yang menunjukkan seberapa berdaya perempuan di suatu wilayah. Salah satu komponen untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia yang masih timpang adalah sumbangan pendapatan wanita. Pendapatan pekerja perempuan masih terpaut cukup jauh dengan pekerja laki-laki. Kesenjangan upah berdasarkan gender adalah hal nyata yang merugikan kaum perempuan dengan menekan pendapatan mereka. Upaya untuk mengatasi kesenjangan upah antara dua gender harus mampu memeriksa di mana perekonomian suatu daerah memberikan peluang yang tidak setara bagi perempuan di setiap level pendidikan dan pilihan karir.³⁵

Lebih jauh lagi, perempuan yang memiliki pendapatan sendiri akan memiliki lebih banyak pilihan. Ketika memiliki


³⁵ Schieder, J., & Gould, E. 2016. "Women's work" and the gender pay gap: How discrimination, societal norms, and other forces affect women's occupational choices-and their pay", *artikel*, <https://www.epi.org/publication/womens-work-and-the-gender-pay-gap-how-discrimination-societal-norms-and-other-forces-affect-womens-occupational-choices-and-their-pay/#> diakses tanggal 23 November 2021

distribusi yang cukup besar pada ekonomi keluarga, seorang perempuan bisa jadi akan ikut berperan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangganya. Mengaitkan dengan meningkatnya kasus kekerasan yang telah disebutkan di awal, perempuan yang memiliki pendapatan sendiri juga cenderung lebih mudah untuk meninggalkan pasangannya ketika mengalami kekerasan domestik yang sudah di luar kendali. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pendapatan pekerja perempuan menjadi penting untuk dilakukan.³⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan. Namun di sisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Persentase pendapatan perempuan di Indonesia termasuk masih timpang jika dibandingkan dengan laki-laki. Persentase dalam 3 tahun terakhir tertuang dalam grafik berikut.

³⁶ Devaki Areta Putrie & Arif Rahman. 2020. Analisis dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan di Indonesia Menggunakan Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2020*, hlm. 1270.



Gambar 2.24

Grafik Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumber : IPG, BPS Tahun 2021 dan LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata nasional cenderung lebih unggul dibandingkan kondisi di daerah. Persentase nasional meningkat setiap tahun secara lambat, adapun persentase provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif dengan peningkatan dan penurunan yang kecil. Untuk Kota Tegal setiap tahun mengalami peningkatan. Semua peningkatan dan penurunan menunjukkan angka di bawah 1%. Data tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi proporsi perempuan sebagai anggota parlemen dan tenaga profesional tidak memberikan dampak signifikan pada rata-rata sumbangan pendapatan perempuan secara umum.

1) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian tersendiri dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pemenuhan Hak Asasi.

Perhatian khusus diberikan karena perempuan dan anak menjadi kelompok rentan menjadi korban kekerasan.


Keberadaan kelompok rentan yang antara lain mencakup anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk memberikan gambaran keempat kelompok masyarakat tersebut selama ini, maka penelaahan perlu diawali dengan mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat.³⁷

Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk di dalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah.³⁸

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tegal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertuang dalam grafik berikut.

³⁷ Rodiyah. 2017. "Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Pandecta*, 7 (2). hlm. 195.

³⁸ A. Valentino Sinaga, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe. 2021. "Mekanisme Perlindungan Hukum HAM Terhadap Perempuan dan Anak". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16 (1). hlm. 36.



Gambar 2.25

Grafik Kekerasan pada Anak


Sumber : Wall Data Kekerasan, DP2KBP3A Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap anak secara konsisten setiap tahun. Peningkatan paling signifikan antara tahun 2018 ke 2019 dari 12 kasus menjadi 21 kasus. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga 2021 angka kekerasan anak terus meningkat. Tren ini tentu membutuhkan pendekatan penanganan yang intensif. Kasus terungkap sangat mungkin hanya “puncak gunung es” yang merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus yang belum tertangani. Bentuk-bentuk kekerasan paling dominan adalah kekerasan fisik,

sementara peningkatan paling konsisten pada kekerasan seksual, dengan angka tertinggi pada 2021.

Data tersebut menunjukkan kondisi kontra produktif dengan spirit perlindungan anak yang telah dibangun sejak lama dan telah diupayakan dalam bentuk kebijakan nasional. Penanganan kekerasan pada anak tidak cukup dengan penyelesaian kasus, namun juga harus diperkuat dalam bentuk tindakan preventif, karena korban berpotensi mengalami trauma panjang, di luar urusan terselesaikan atau tidaknya kasus yang menyimpannya. Penyelesaian kasus dan penegakan hukum atas perilaku kekerasan pada anak memang penting, namun pencegahan jauh lebih penting untuk mencegah dampak destruktif yang dialami anak secara psikis.

Tren kurang baik juga terdapat pada kasus kekerasan dengan korban kalangan perempuan, sebagaimana tertuang dalam grafik berikut.




Gambar 2.26

Grafik Kekerasan terhadap Perempuan

Sumber : Wall Data Kekerasan, DP2KBP3A Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan peningkatan signifikan dari 2018 ke tahun 2019 sebagaimana kekerasan terhadap anak. Jumlah ini kemudian stabil pada tahun-tahun selanjutnya dengan hanya masing-masing penurunan dan peningkatan 1 (satu) korban. Keadaan kasus juga kurang lebih sama dengan kekerasan fisik yang paling dominan. Disusul dengan kekerasan psikis. Baik kekerasan fisik maupun psikis sama-sama meningkat dari tahun 2018, 2019, hingga tahun 2020, kemudian kembali menurun pada 2021. Secara umum pada 2021 seluruh kasus kekerasan menurun dalam berbagai bentuk, termasuk jumlah korbannya.

Secara khusus kekerasan terhadap perempuan penting ditinjau dari sudut latar terjadinya kekerasan, yang terbagi ke dalam KDRT dan Non-KDRT. Proporsi perbandingan keduanya dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis tertuang dalam grafik berikut.



Gambar 2.27

Proporsi Lingkungan Terjadinya Kekerasan

Sumber : Wall Data Kekerasan, DP2KBP3A Tahun 2021

Dari dua jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, total terdapat 33 kasus kekerasan fisik dan 30 kekerasan psikis selama tahun 2018-2021. Kekerasan fisik maupun psikis menunjukkan dominasi pada lingkungan rumah tangga dalam bentuk KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik paling menonjol terjadi di lingkungan rumah tangga sebesar 90% berbanding 10%, sedangkan kekerasan psikis di lingkungan rumah tanggal sebesar 74% berbanding 26% di luar rumah tangga.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Konsep *well-being* sebagaimana telah tersaji pada kajian teoritis di atas, secara umum menjelaskan bahwa *well-being* (kesejahteraan) tercapai jika terpenuhinya semua kebutuhan manusia dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri, tercapainya kebebasan emosional dan optimalnya sumber daya manusia yang ada. Oleh karena konsep *family well-being* (kesejahteraan keluarga) dapat dikaji dari beberapa dimensi karena kesejahteraan keluarga merupakan gabungan dari kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi dan psikologis.

Baldwin mengkaji *family well-being* dari 3 dimensi, yaitu :

- a. Dimensi pemenuhan kebutuhan materi keluarga, antara lain sandang, pangan dan perumahan. Dalam teknis pemenuhan kebutuhan ini keluarga harus berbasis pada aspek sosial budaya
- b. Dimensi komunikasi dan perilaku moral keluarga. Dalam hal ini komunikasi dalam keluarga penting untuk mentransmisi budaya, nilai-nilai, dan membentuk identitas individu dan kelompok. Keluarga juga merupakan tempat di mana anak mendapatkan pengalaman hidup melalui pengasuhan sehingga bisa tertanam nilai-nilai moral
- c. Dimensi kekuasaan dan emansipasi, artinya kekuasaan orang tua dalam keluarga harus disampaikan melalui komunikasi yang berorientasi pada kesepakatan bersama. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digaris bawahi bahwa *family well-being* dapat tercapai jika kebutuhan keluarga terpenuhi, terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan adanya komunikasi dialogis dalam mewujudkan otoritas orang tua.

Berdasarkan data permasalahan pembangunan Kota Tegal sebagaimana tersaji di atas, ada beberapa ukuran capaian pembangunan tahun 2020 terkait pemenuhan dimensi menuju kesejahteraan keluarga yang perlu didorong upayanya secara lebih kuat, antara lain :

1. Ada sekitar 3.910 keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita / hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
2. Ada sekitar 20,21% penduduk Kota Tegal belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jaminan sosial diselenggarakan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak.
3. APM SMA/MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16- 18 tahun. Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Capaian pada ukuran ini baru mencapai 62.16
4. Masih ada sekitar 1.76% anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak- haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor
5. Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan.

Pendapatan pekerja perempuan masih terpaut cukup jauh dengan pekerja laki-laki. Kesenjangan upah berdasarkan gender adalah hal nyata yang merugikan kaum perempuan dengan menekan pendapatan mereka. Upaya untuk mengatasi kesenjangan upah antara dua gender harus mampu memeriksa di mana perekonomian suatu daerah memberikan peluang yang tidak setara bagi perempuan di setiap level pendidikan dan pilihan karir.

6. Angka kekerasan terhadap anak secara konsisten meningkat setiap tahun. Peningkatan paling signifikan antara tahun 2018 ke 2019 dari 12 kasus menjadi 21 kasus. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga 2021 angka kekerasan anak terus meningkat menjadi 29 kasus. Tren ini tentu membutuhkan pendekatan penanganan yang intensif. Kasus terungkap sangat mungkin hanya “puncak gunung es” yang merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus yang belum tertangani. Bentuk-bentuk kekerasan paling dominan adalah kekerasan fisik, sementara peningkatan paling konsisten pada kekerasan seksual, dengan angka tertinggi pada 2021, yaitu 14 kasus.

Enam permasalahan tersebut di atas mewakili indikasi ketahanan keluarga di Kota Tegal, yaitu :

1. Indikator yang termasuk aspek fisik ketahanan keluarga : pemenuhan kebutuhan pokok yang menjadi ukuran garis kemiskinan.
2. Indikator yang termasuk aspek legalitas ketahanan keluarga : kepemilikan akta kelahiran anak.
3. Indikator yang termasuk aspek ekonomi ketahanan keluarga: pengeluaran perkapita perempuan, kepemilikan asuransi kesehatan, angka partisipasi sekolah tingkat menengah atas atau sederajat, di mana ketiga indikasi tersebut menunjukkan penghasilan sebuah keluarga.
4. Indikator yang termasuk aspek psikologis, sosial budaya maupun kemitraan gender dalam keluarga : kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih banyak terjadi pada lingkungan rumah tangga.

Meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan

masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Publikasi ini disusun sebagai upaya untuk menghasilkan suatu rintisan awal bagi tersedianya ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dapat digunakan sebagai baseline perkembangan tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga.

Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan dalam bagan berikut ini.

1. Legalitas dan Struktur

- a. Apakah Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil.
- b. Apakah semua anak memiliki akta kelahiran?; bisa anak kandung atau anak angkat, anak tiri.

- c. Apakah semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah?; Suami-istri tidak berpisah ranjang, boleh pisah sementara apabila suami/istri bekerja di luar rumah

2. Ketahanan Fisik

- a. Apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari?
- b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis (kencing manis, darah tinggi, jantung, *stroke*, ginjal, lumpuh, paru-paru, asma, radang otak, kaki gajah, tipes, DBD, diare) atau cacat bawaan?
- c. Apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/*kuntet*)?
- d. Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak?; Ruang tidur terpisah berarti dipisahkan oleh dinding permanen atau sekat darurat/semntara.

3. Ketahanan Ekonomi

- a. Apakah keluarga memiliki rumah?; Memiliki rumah berarti milik sendiri, meskipun tidak harus dengan sertifikat.
- b. Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp 250.000 per orang per bulan?
- c. Apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 500 000?
- d. Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang.
- e. Apakah keluarga mampu membayar listrik per bulan?; Artinya tidak pernah menunggak bayar listrik.
- f. Apakah keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak?; Artinya tidak pernah kesulitan memenuhi keperluan pendidikan (seperti ongkos, jajan, buku, baju sekolah, dll).

- g. Adakah anak yang putus sekolah? (dari tingkat SD, SD ke SMP, SMP, SMP ke SMA?).

4. Ketahanan Sosial Psikologis

- a. Adakah terjadi kekerasan antar suami dan istri (Apakah ibu dan/atau bapak pernah saling berteriak, mengucapkan kata kasar (hewan, dll), menghina/ merendahkan/mempermalukan/ memukul/mendiamkan lebih dari 3 hari pasangan satu sama lain/pisah ranjang)?
- b. Adakah terjadi kekerasan antar orang tua dan anak?; (ibu dan/atau bapak pernah mengucapkan kata kasar (hewan, dll)/menghina/merendahkan/ mempermalukan anak di depan orang lain/tidak menghiraukan/ membiarkan di luar rumah tanpa diberi makan, disuruh pergi dari rumah, memukul, mencubit, menampar atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak).

5. Ketahanan Sosial Budaya

- a. Apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerja bakti, kematian, kelahiran. Ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan?
- b. Apakah anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia (di atas 60th)? Termasuk memberi makan dan uang dengan rutin, menjenguk dengan rutin, menelepon dan lainnya; Orang tua lansia bisa serumah atau tidak serumah.”
- c. Apakah anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin (untuk Muslim yaitu sholat, puasa, mengaji, berzakat; Untuk non-Muslim ke Gereja, ke Pura dan lainnya); Kegiatan agama dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain.

6. Kemitraan Gender

- a. Apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, mengobrol, jalan-jalan, menonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya?

- b. Apakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak? Untuk bermain, mengobrol, jalan-jalan, menonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya?
- c. Apakah Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan lainnya?; Mengelola uang secara transparan artinya dikomunikasikan, dilaporkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama.
- d. Apakah Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai? Merencanakan bersama artinya dikomunikasikan, didiskusikan, dan diputuskan bersama tentang berapa jumlah anak yang diinginkan meskipun tidak selalu harus berujung pada jumlah yang sama antara keinginan suami dan istri.”

Dimensi dan indikator yang ada tersebut belum diimplementasikan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia secara umum maupun Kota Tegal secara khusus.

Selain Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia juga disusun oleh BKKBN. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang disusun BKKBN ini menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui **ketenteraman**, **kemandirian** dan **kebahagiaan** keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) ini menjadi salah satu indikator dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu dalam Bab V, Prioritas Nasional ke empat (ke 4) tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Arah Kebijakan pada prioritas ini adalah Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Termasuk Program Prioritas ke 1, yaitu Revolusi

Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan dijabarkan pada kegiatan prioritas ke-3 dengan nomenklatur Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran.

Indeks Pembangunan Keluarga yang disusun BKKBN terdiri dari 3 dimensi dan 17 variabel/indikator, yaitu :

NO	VARIABEL
Dimensi Kemandirian	
1.	Selama 6 bulan terakhir, terdapat minimal 1 anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok
2.	Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari
3.	Keluarga tinggal dalam rumah layak huni
4.	Keluarga memiliki simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan ke depan
5.	Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat)
6.	Terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas dalam 1 (satu) bulan terakhir
7.	Keluarga memiliki akses informasi dari media <i>online</i> (internet)
Dimensi Ketenteraman	
8.	Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut

9.	Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
10.	Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
11.	Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta)
12.	Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, anggota keluarga pergi dari rumah/minggat, kekerasan dalam rumah tangga) antar anggota keluarga
13.	Keluarga mengalami cerai hidup
Dimensi Kebahagiaan	
14.	Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari
15.	Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama oleh suami dan istri
16.	Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah
17.	Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan RT

Pendataan keluarga berupa IPK dilakukan BKKBN pada tahun 2020 ini dengan 2 metode yang berbeda, yaitu metode sensus untuk enam (6) provinsi : Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku dan DKI serta metode survei di dua puluh delapan (28) provinsi lainnya. Pemilihan 6 provinsi dengan metode sensus merupakan wilayah dengan *unmet need* tinggi dan prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Proyeksi jumlah KK tahun 2020 adalah 80.194.285, sehingga Pendataan Keluarga di tahun 2020 dengan metode sensus dan sampling menjangkau 35.427.186 KK (44,18%) dari proyeksi. Pendataan yang dilakukan pada Tahun 2020 ini,

hasilnya belum digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis keluarga baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

BAB III

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara konstitusional Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sebagai derivasi dari ketentuan tersebut, maka dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Pasal 12 UU HAM menguraikan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Di sini bisa bermakna, bahwa suami dan istri harus saling mendukung pengembangan pribadi pasangannya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Namun sebenarnya tidak jelas juga penafsirannya jika langsung dimasukkan ke dalam hubungan keluarga atau perkawinan, karena pasal tersebut sifatnya umum dan luas. Oleh karena itu mengenai hal ini dapat dimasukkan ke dalam muatan Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) penuh pro dan kontra, dari definisi hingga pembedaan. Masyarakat yang pro, menganggap undang-undang ini menjadi harapan bagi permasalahan kekerasan rumah tangga yang selama ini banyak terjadi di masyarakat. Sesungguhnya, undang-undang ini penuh kontroversi. Kontroversi utama dari UU P-KDRT terdapat pada definisi KDRT itu sendiri. Dalam Pasal 1 poin (1) berbunyi: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Definisi ini dinilai terlalu terfokus pada perempuan dan memarginalkan laki-laki serta anak laki-laki yang juga rentan terhadap kekerasan fisik maupun kejahatan seksual.

Ruang lingkup UU terkait dengan rumah tangga dijelaskan pada pasal 2, meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Penjabaran mengenai keluarga dalam UU P-KDRT dapat disimpulkan sebagai kumpulan orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Namun demikian UU P-KDRT tidak memperlakukan permasalahan kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan keluarga sebagai satu kesatuan unit, melainkan

permasalahan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu rumah tangga. Padahal hampir setiap kekerasan fisik dan non-fisik yang terjadi di dalam suatu rumah tangga adalah bagian dari permasalahan keluarga. Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling diberikan kepada korban tanpa memperhatikan kemungkinan trauma dari anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu sangat penting bagi Rancangan Peraturan Daerah menempatkan setiap orang dalam sebuah rumah tangga sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah unit dalam masyarakat, memberi kesempatan bagi keluarga yang berpotensi berhadapan dengan hukum atas kasus KDRT untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Ini akan membuka kesempatan untuk melakukan perubahan dalam sistem penanganan kasus keluarga.

Sebagai undang-undang yang bertujuan menghapus KDRT, sangat disayangkan karena justru pasal-pasal pencegahan KDRT sangat minim dan umum. Jadi bisa dipastikan kasus KDRT tidak akan dapat diminimalisir, karena legislasinya menitikberatkan pada penanganan kasus KDRT, bukan pada pencegahan.

Lebih lanjut mengenai UU P-KDRT, Pemerintah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan kasus, pelayanan perlindungan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban

KDRT. Adapun lingkup upaya pencegahan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 12 sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU P-KDRT belum menjadikan keluarga sebagai fokus dan subyek pencegahan. Sebaliknya justru lebih mengarah pada penempatan keluarga sebagai obyek masalah KDRT. Tidak banyak gunanya bila kebijakan, KIE, sosialisasi, advokasi, serta pelatihan diperuntukkan bagi pejabat dan pemberi layanan penanganan masalah KDRT sedangkan keluarga tidak atau kurang mendapatkan segala informasi tersebut. Terlebih lagi UU P-KDRT tidak mudah dicerna oleh masyarakat awam, padahal implikasi dari UU ini bisa mempidanakan orang dengan pidana penjara dan juga pidana denda hingga ratusan juta rupiah. Kemudian pada Pasal 15 termuat kewajiban bagi penduduk/ masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

UU P-KDRT juga tidak memberi kejelasan atas pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan pusat maupun daerah terkait upaya pencegahan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanganan darurat KDRT. Siapa yang membuat mekanisme pencegahan KDRT di pemerintah dan bagaimana mekanismenya di masyarakat, siapa yang memberi pembekalan kepada keluarga mengenai bentuk-bentuk pencegahan KDRT, memotivasi keluarga agar ikut mencegah KDRT.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagaimana dituangkan dalam Konsideran Menimbang dan kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum. Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang juga berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh, memberikan hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu :

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Keempat Badan Hukum tersebut kemudian dikenal secara luas di masyarakat dengan nama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional ini menggunakan mekanisme asuransi sosial, yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial iuran dibayarkan oleh Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran.

Sedangkan bagi Pekerja, kepesertaan jaminan sosial menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Jenis program jaminan sosial meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Anggota keluarga peserta

berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan untuk setiap warga negara agar pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas dapat diperoleh setiap saat. Kepesertaan jaminan kesehatan sangat tergantung dari kondisi ekonomi setiap keluarga. Maka bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi/keluarga rentan, pembayaran iuran jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kepesertaan anggota keluarga atas jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator aspek ketahanan ekonomi sebuah keluarga.

D. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana dituangkan dalam Konsideran Menimbang dan kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang – Undang Kesejahteraan Sosial ini dibentuk untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Terminologi kesejahteraan sosial dalam undang-undang ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang

dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Terminologi tersebut bermakna bahwa ukuran mendasar kesejahteraan sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar agar setiap warga negara mampu mengembangkan diri dan dapat melakukan fungsi sosialnya. Undang – Undang ini juga mengamankan tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan sosial tidak hanya ditumpukan pada Pemerintah, namun juga Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta masyarakat secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan dasar material, spiritual dan sosial yang dimaksud undang- undang ini dapat direlevansikan dengan indikator ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yaitu dari aspek legalitas, fisik, ekonomi, sosial psikologi maupun sosial budaya.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial menurut undang-undang ini dapat diadopsi sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga, yaitu :

1) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Upaya ini dilaksanakan secara dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk :

- a) motivasi dan diagnosis psikososial;
- b) perawatan dan pengasuhan;
- c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d) bimbingan mental spiritual;
- e) bimbingan fisik;
- f) bimbingan sosial dan konseling psikososial;

- g) pelayanan aksesibilitas;
- h) bantuan dan asistensi sosial
- i) bimbingan resosialisasi;
- j) bimbingan lanjut; dan/atau
- k) rujukan

2) Jaminan Sosial

Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, yaitu diberikan dalam bentuk bantuan iur oleh Pemerintah. Sedangkan bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

3) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui :

- a) peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b) penggalian potensi dan sumber daya;
- c) penggalian nilai-nilai dasar;
- d) pemberian akses; dan/atau
- e) pemberian bantuan usaha

Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan dilakukan dalam bentuk : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan ketrampilan; pendampingan, pemberian stimulant modal, peralatan usaha dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervise dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan/atau bimbingan lanjut.

4) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ini dilaksanakan melalui : bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

Undang-undang kesejahteraan sosial ini juga mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dalam terminology kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dilaksanakan dalam bentuk :

- a) penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b) pelayanan sosial;
- c) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d) penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e) penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f) penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g) penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha

Implementasi penanggulangan kemiskinan menurut undang-undang ini sangat relevan dilakukan berbasis keluarga. Karena data kemiskinan diukur dengan pendapatan per kapita per hari untuk data kemiskinan ekstrim yang dipakai sebagai basis data tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Atau kemiskinan juga diukur dengan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita / hari dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk data BPS. Kedua ukuran kemiskinan tersebut erat kaitannya dengan kondisi ekonomi tiap keluarga. Sehingga bentuk bentuk penanggulangan

kemiskinan yang direkomendasikan dalam undang-undang kesejahteraan keluarga ini relevan juga untuk menjadi bentuk upaya meningkatkan ketahanan keluarga dari aspek ekonomi.

E. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Undang-undang ini: “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

Tidak ada definisi Keluarga Rentan, tetapi disebut Penduduk rentan dengan memasukkan aspek fisik dan nonfisik, nampak tidak konsisten dengan definisi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. “Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.”

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memuat dua materi: Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48). Hal ini menunjukkan bobot pengaturan perkembangan penduduk di dalam Undang-Undang jauh lebih besar dibanding pengaturan Pembangunan Keluarga.

Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 47, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009). Dilakukan dengan cara:

1. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.

2. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
4. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
5. peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
6. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
7. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
8. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Berbagai cara di atas, menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan aspek fisik (ekonomi dan kesehatan). Pembinaan Keluarga jika dikaitkan dengan Keluarga Berencana dan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terlihat sebagai kebijakan makro. Namun dalam penulisan pasal terfokus pada pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi, sehingga terkesan menjadi kebijakan mikro. Oleh karena itu, diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang mengatur yang lebih komprehensif.

F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Di dalam ketentuan umum disebutkan beberapa definisi terkait dengan keluarga:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
6. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak di antaranya:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- h. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- i. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

UU Perlindungan Anak belum secara khusus mengaitkan konten pendidikan dengan pendidikan keluarga, bagaimana anggota keluarga saling mengasihi, menghargai, melindungi, dan bagaimana mempersiapkan anggota keluarga membentuk keluarga baru. Selain itu, UU Perlindungan Anak tidak mencakup pengaturan mengenai pengangkatan anak oleh individual ataupun pasangan sesama jenis. Sedangkan ada indikasi bertambahnya individual dan orang sesama jenis mengasuh anak yang bukan merupakan anak biologisnya. Kemudian, UU Perlindungan Anak juga belum mengatur mengenai hak keluarga korban, terutama hak perlindungan dari eksploitasi media dan hak rehabilitasi psikologis. Pada kasus tindak kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran yang menyebabkan trauma dapat pula menimpa keluarga korban terutama perempuan yaitu ibu korban dan saudara perempuan korban, sehingga memerlukan dukungan/layanan konseling/konsultasi trauma. Dan terlebih lagi, upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak belum terelaborasi dalam UU Perlindungan Anak. Kesemuanya patut diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di dalam pasal ini, pembentukan keluarga di Indonesia diatur.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang menjadi dilema dalam praktek berkeluarga ada dua, yaitu:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Posisi keluarga ini sah menurut UU Perkawinan meski tidak memiliki dokumen pencatatan perkawinan. Kendala yang akan dihadapi terkait dengan administrasi kependudukan termasuk terkait dengan pencatatan sipil seperti akta kelahiran.
- b. Keberadaan keluarga yang terbentuk tidak berdasarkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktik di lapangan terdapat pasangan “kumpul kebo” di tengah, mereka adalah pasangan yang mengikat diri tanpa melalui proses perkawinan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan sebagiannya memiliki keturunan atau anak. Meski praktik ini melanggar Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak memiliki konsekuensi secara hukum. Konsekuensi yang didapat pasangan yang berhubungan secara tidak sah, lebih kepada sanksi sosial.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan terkait dengan umur, persetujuan bersama pasangan calon, izin dari orang tua/ wali. Batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) yang awalnya adalah setidaknya sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (per 5 Desember 2018). Batas umur minimal untuk kawin berubah menjadi 19 tahun untuk laki-

laki dan perempuan, yang tertuang dalam UU Perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, mengenai hak dan kewajiban bersama suami-istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 30 sampai 34.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kemudian peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sebagai tuntunan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk membentuk keluarga. PP tersebut memuat berbagai izin dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, serta akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah resmi diakui oleh negara. Perceraian dan pembatalan perkawinan, serta pernikahan lebih dari satu istri juga diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal perceraian, ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya sebab walaupun perkawinan telah terpecah melalui perceraian, anak tetap menjadi bagian dari keluarga ayah, dan tetap pula ayah tersebut merupakan kepala keluarga dari anaknya. Namun dalam kenyataannya kewajiban ini sering kali tidak dipenuhi oleh sang ayah, walaupun memiliki kesanggupan. UU Perkawinan tidak mengatur pidana terhadap pelanggaran UU ini. Ketentuan pidana terkait UU Perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Akan tetapi tidak ada pengaturan pidana terkait pelanggaran UU Perkawinan Pasal 41.

Kelemahan dari UU Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 adalah tidak adanya pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga atau penelantaran terhadap keluarga oleh kepala rumah tangga (suami). Bahkan tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal ini.

Di dalam UU Perkawinan meski memuat pasal tentang tujuan berkeluarga, namun tidak memberikan pemahaman mengenai manajemen berkeluarga, berkomunikasi dalam keluarga, dan lain-lain. Sebagai persyaratan bagi pasangan calon yang akan menikah agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak orang membentuk keluarga. Perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pendidikan keluarga sebagai pembekalan wajib bagi pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan.

Kesemua ini perlu dicermati dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempertimbangkan pedoman dan pandangan hidup, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pancasila sila kesatu dan kedua di mana aturan ketuhanan dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga merupakan harapan dari setiap aturan dalam hukum perkawinan. Tuhan menciptakan aturan/syariat dalam perkawinan agar dapat menciptakan kebahagiaan hidup, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta aktif tiap-tiap keluarga, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara khusus dan seluruh rakyat Indonesia secara umum.

Di samping itu, pengaturan Ketahanan Keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”, serta pemenuhan amanat UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian, landasan filosofis pengaturan Ketahanan Keluarga adalah bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa, adalah sesuai dengan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Beberapa persoalan pembangunan di Kota Tegal berdasarkan ukuran capaian pembangunan tahun 2020 yang terkait pemenuhan dimensi menuju kesejahteraan keluarga antara lain :

1. Indikator yang termasuk aspek fisik ketahanan keluarga : terdapat sekitar 3.910 keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita / hari dan kebutuhan pokok bukan makanan Indikator yang termasuk aspek legalitas ketahanan keluarga, yaitu kepemilikan akta kelahiran anak .
2. Indikator yang termasuk aspek ekonomi ketahanan keluarga:
 - a. pengeluaran perkapita perempuan, pendapatan pekerja perempuan masih terpaut cukup jauh dengan pekerja laki-laki. Kesenjangan upah berdasarkan gender adalah hal nyata yang merugikan kaum perempuan dengan menekan pendapatan mereka
 - b. kepemilikan asuransi kesehatan, ada sekitar 20,21% penduduk Kota Tegal belum menjadi peserta BPJS Kesehatan

- c. APM SMA/MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Capaian pada ukuran ini baru mencapai 62.16 %.
3. Indikator yang termasuk aspek legalitas dalam ketahanan keluarga, yaitu masih ada sekitar 1.76 % anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran
4. Indikator yang termasuk aspek psikologis, sosial budaya maupun kemitraan gender dalam keluarga : Angka kekerasan terhadap anak secara konsisten meningkat setiap tahun. Peningkatan paling signifikan antara tahun 2018 ke 2019 dari 12 kasus menjadi 21 kasus. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga 2021 angka kekerasan anak terus meningkat menjadi 29 kasus. Tren ini tentu membutuhkan pendekatan penanganan yang intensif. Kasus terungkap sangat mungkin hanya “puncak gunung es” yang merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus yang belum tertangani. Bentuk-bentuk kekerasan paling dominan adalah kekerasan fisik, sementara peningkatan paling konsisten pada kekerasan seksual, dengan angka tertinggi pada 2021, yaitu 14 kasus.

Meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi.

Persoalan pembangunan Kota Tegal di atas menggambarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dalam pembangunan. Produk hukum harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dituju. Landasan sosiologis ini berupa pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ketahanan keluarga. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai gambaran secara umum kondisi ketahanan keluarga yang ada di Kota Tegal..

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, bersumber kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.
3. Pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:
 - (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.
 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan bahwa:
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat dua materi, yaitu Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak pengaturannya pada perkembangan penduduk.

Landasan yuridis pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Rancangan Peraturan Daerah

yang mengatur secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi asas, maksud, dan tujuan Ketahanan Keluarga, rencana induk Ketahanan Keluarga, penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, perlindungan Ketahanan Keluarga yang terdiri dari pencegahan Kerentanan Keluarga dan penanganan Kerentanan Keluarga, wali anak dan pengampuan, sistem informasi Ketahanan Keluarga, kelembagaan Ketahanan Keluarga, peran serta masyarakat terhadap Ketahanan Keluarga, penghargaan Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketahanan Keluarga.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan dalam Kerangka teoritis dan empiris Bab II, sasaran Naskah Akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Judul
2. Pembukaan: konsideran Menimbang, dan Mengingat, yaitu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

1. Judul: **“PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA”**

2. **Konsideran Menimbang**, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Pokok pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah, atau Mengingat adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

3. **Batang Tubuh**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian substansial dalam struktur suatu peraturan perundang-

undangan. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam kalimat perundang-undangan yang termuat dalam satuan acuan pengaturan yang dikenal sebagai pasal.

4. Penutup
5. Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada uraian yang telah dikemukakan bab-bab di depan, disusun dan dikelompokkan sebagai berikut:

- I. KETENTUAN UMUM;
- II. ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
- III. PERENCANAAN;
- IV. PELAKSANAAN;
- V. WALI ANAK DAN PENGAMPUAN;
- VI. LEMBAGA;
- VII. KOORDINASI;
- VIII. KERJASAMA;
- IX. SISTEM INFORMASI;
- X. PENGHARGAAN;
- XI. PEMBIAYAAN;
- XII. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN;
- XIII. KETENTUAN PERALIHAN; dan
- XIV. KETENTUAN PENUTUP

BAB	JUDUL BAB	ISI BAB
I	KETENTUAN UMUM;	<p>Berisi Pengertian, Kedudukan dan Ruang Lingkup.</p> <p>A. Pengertian; memuat batasan pengertian atau definisi, dan singkatan atau akronim, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian mengenai kelembagaan atau organisasi penyelenggara pemerintahan, yaitu: Pemerintah Daerah Kota Tegal, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Sub Urusan Kualitas Keluarga dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal Lainnya. b. Beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian/ definisi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga. - Ketahanan Keluarga. - Pembangunan Ketahanan Keluarga. - Keluarga Berkualitas. - Keluarga Sejahtera. - Tim Pembina Ketahanan Keluarga <p>B. Kedudukan; kedudukan Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan

		<p>c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.</p> <p>C. Ruang Lingkup; ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. wali anak dan pengampuan; d. lembaga; e. koordinasi; f. kerja sama; g. sistem informasi; h. penghargaan, pembiayaan i. pembinaan, pengawasan, pengendalian
II	ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN	<p>A. Asas: Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. norma agama; b. perikemanusiaan; c. keseimbangan; d. manfaat; e. perlindungan; f. kekeluargaan; g. keterpaduan; h. partisipatif; i. legalitas; dan j. nondiskriminatif. <p>B. Maksud; penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah</p>

		<p>Kota, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.</p> <p>C. Tujuan; Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, serta dunia usaha.
III	PERENCANAAN;	<p>Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Ketahanan Keluarga Rencana Induk Ketahanan Keluarga merupakan perencanaan ketahanan keluarga yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut RIKK disusun untuk jangka 5 (lima) tahun. Rencana Induk Ketahanan Keluarga disusun oleh Badan yang mempunyai sub urusan kualitas keluarga bersama kelembagaan ketahanan keluarga yang dibentuk (TPK2D). 2. Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah mengacu pada RIKK yang diarahkan untuk

		<p>membangun ketahanan keluarga agar memenuhi aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Legalitas dan Keutuhan Keluarga; b. Ketahanan Fisik; c. Ketahanan Ekonomi; d. Ketahanan Sosial-Psikologi; e. Ketahanan Sosial-Budaya. <p>3. Perencanaan Tahunan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan fasilitasi serta pelayanan sebagai upaya pemenuhan aspek ketahanan keluarga bagi keluarga rentan.
IV	PELAKSANAAN	<p>Pelaksanaan pemenuhan aspek ketahanan keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. Keluarga yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota keluarga; 2. calon pasangan menikah; 3. suami istri; dan 4. orang perseorangan. c. masyarakat yang terdiri dari :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. perorangan; 2. lembaga pendidikan; 3. organisasi keagamaan; 4. organisasi sosial kemasyarakatan; 5. lembaga swadaya masyarakat; 6. organisasi profesi; dan 7. lembaga sosial <p>d. dunia usaha.</p> <p>Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan sebagai upaya pemenuhan aspek ketahanan keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik; <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui pasar murah, subsidi pangan, kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, serta edukasi tentang pangan dan gizi; b. memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui antara lain edukasi kesehatan untuk Keluarga, penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat, penyediaan ruang laktasi di ruang publik, penyediaan ruang atau tempat penitipan anak yang aman dan nyaman, penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik, penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi Keluarga, perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan/atau pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan, c. memfasilitasi tempat tinggal layak huni melalui bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni,
--	--	--

		<p>subsidi rumah layak huni bagi Keluarga yang tidak memiliki rumah, keringanan pinjaman kredit kepemilikan, pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni yang diprioritaskan untuk keluarga rentan yang memiliki Anak, keluarga merawat Orang Tua lanjut usia, dan keluarga penyandang disabilitas</p> <p>2. Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya</p> <p>a. Memberikan bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat, bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan, bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, dan bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah</p> <p>b. Penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga, perlindungan sosial bagi Keluarga Rentan, serta pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan</p> <p>3. Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi</p> <p>a. Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga melalui antara lain pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga, bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal, dan/atau program padat karya</p> <p>b. Memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk Anak dari Keluarga Rentan, orang lanjut usia dari Keluarga Rentan, Anak terlantar, dan orang lanjut usia terlantar</p>
--	--	---

		<p>c. Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan melalui antara lain bantuan operasional sekolah Daerah, program beasiswa prestasi, dan program beasiswa bagi Anak yang berasal dari Keluarga Rentan dan Anak terlantar</p> <p>4. Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosio-Psikologis</p> <p>a. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan krisis Keluarga,</p> <p>b. Meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
V	WALI ANAK DAN PENGAMPUAN;	<p>Apabila suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak. Di samping itu, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.</p> <p>Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa. Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta memberikan</p>

		perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI	LEMBAGA;	<p>Dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dengan tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga. Tim Pembina Ketahanan Keluarga meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat membentuk kader ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga. Kader ketahanan keluarga memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi</p>
VII	KOORDINASI;	Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
VIII	KERJASAMA;	Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

		<p>Kerja sama dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; b. Instansi terkait; c. lembaga pendidikan; d. organisasi keagamaan; e. dunia usaha; f. masyarakat; dan/ atau <p>Bentuk kerja sama berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan pendanaan; b. bantuan tenaga ahli; c. bantuan sarana dan prasarana; d. sistem informasi; e. pendidikan dan pelatihan; f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan g. kerja sama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.
IX	SISTEM INFORMASI;	<p>Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.</p> <p>Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga; b. Ketahanan Fisik; c. Ketahanan Ekonomi; d. Ketahanan Sosial-Psikologi; e. Ketahanan Sosial-Budaya.

		Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
X	PENGHARGAAN;	<p>Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan instansi terkait, memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.</p> <p>Penghargaan dan dukungan, diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
XI	PEMBIAYAAN;	Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
XII	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ;	Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tegal.

XIII	KETENTUAN PERALIHAN; dan	Kerja sama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Penyesuaian dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
XIV	KETENTUAN PENUTUP.	Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini berisi mengenai gambaran umum keluarga dan ketahanan keluarga di Kota Tegal, dan identifikasi permasalahan yang ada. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritis, praktik empiris, dengan memasukkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang tertuang dalam jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sehingga menjadi solusi menguatkan keluarga di Kota Tegal dengan menciptakan ketahanan keluarga sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan ketahanan keluarga, maka penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga perlu dilakukan setelah Naskah Akademik ini selesai. Hal ini juga berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa :

1. Setelah proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Tegal, agar segera diselenggarakan proses pembahasan dengan melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan UU 23 Tahun 2014.
2. Setelah disahkan, segera dibuat Peraturan Bupati sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/PUBLIKASI

- Agung Tri Haryanta & Eko Sujatmiko. 2012. *Kamus sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- A. Valentino Sinaga, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe. 2021. “Mekanisme Perlindungan Hukum HAM Terhadap Perempuan dan Anak”. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16 (1).
- Baldwin, E.E. 1996. “Family Well-being : A Conceptualization Guide to Professional Practice”, dalam *Toward a Theory of Family Well-Being*, presented at the Annual Meeting of the American Association of Family and Consumer Sciences Nashville, Tennessee June 29-30, 1996.
- Bappenas. 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial*.
- Dampak *Covid-19* terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2020).
- Devaki Areta Putrie & Arif Rahman. 2020. Analisis dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan di Indonesia Menggunakan Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2020*.
- Dwi Hadya Jayani , “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya” , (online), (<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada tanggal 20 September 2021), 2021.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Graham C. Kinloch. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia.

- Goetz, Anne Marie. 2007. Gender justice, citizenship and entitlements: core concepts, central debates and new directions for research. In Mukhopadhyay, Maitrayee and Navsharan Singh (eds). *Gender Justice, Citizenship and Development*. New Delhi : Zubaan, an imprint of Kali for Women; Ottawa : International Development Research Centre.
- Ike Herdiana. 2018. "Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset". *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018*.
- Ina Salma Febriany. 2019. "Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran dan Upaya Pencegahan Women Trafficking". *Jurnal Ulunnuha*, 8 (2).
- Lovenduski, Joni & Karam, Azza. 2012. "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan, dalam Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Terjemahan Akmal Syams)". *Stockholm: International IDEA*.
- McCreary, L.L., & Dancy, B.L. 2004. "Dimensions of family functioning: Perspectives of low-income african american single-parent families". *Journal of Marriage and Family* vol 66 (3).
- Mackay, R. 2003. "Family Resilience and Good Child Outcomes: An Overview of The Research Literature". *Social Policy Journal of New Zealand* vol. 20 (2).
- Meadows, S, O., Beckett, M, K., Bowling, K., Golinelli, D., Fisher, M, P., Martin, L, T., Meredith, L, S., & Osilla, K, C. 2015. *Family Resilience In The Military, Definitions, Models, and Policies*. RAND Corporation.
- Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. 2010. *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill. Dalam Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id/2020/09/19/ketahanan-keluarga-apa-pentingnya/>.
- Owringi, A., Yousliani, G., Zarnaghash, M. 2011. "The relationship between the desired disciplinary behavior and family functioning locus of control and self esteem among high school students in cities of tehran province". *Jurnal Procedia: Social and Behavioral Sciences*, vol 30.

- Patterson, J, M. 2002. "Understanding Family Resilience". *Journal of Clinical Psychology vol. 58*.
- Puspitawati. 2013. "Konsep dan Teori Keluarga". *Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 4*.
- Ricklefs, Robert E. 1973. *Ecology*. New York: Chiron Press.
- Rodiyah. 2017. "Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Pandecta, 7 (2)*.
- Schieder, J., & Gould, E. 2016. "Women's work" and the gender pay gap: How discrimination, societal norms, and other forces affect women's occupational choices-and their pay", *artikel, <https://www.epi.org/publication/womens-work-and-the-gender-pay-gap-how-discrimination-societal-norms-and-other-forces-affect-womens-occupational-choices-and-their-pay/#>*.
- Soetjipto. 1992. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Semarang: Satya Wacana Press.
- Simon, J. B., Murphy, J. J., & Smith, S. M. 2005. "Understanding and Forsering Family Resilience". *The Family Journal. Vol. 13*.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 2. (2020)*.
- Walsh, F. 2006. *Strengthening Family Resilience. 2nd Edition*. (New York: The Guildford Press).
- Yuli Hasti Dewi. 2000. *Keluarga*. Medan: Penerbit Yayasan PKPA.
- Zubaedi,. 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah,

<https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

BKKBN, Sejarah dan Peringatan HARGANAS Setiap Tahunnya, <https://keluargaindonesia.id/kabar/sejarah-dan-peringatan-harganas-setiap-tahunnya>.

BKKBN Jawa Tengah, <https://jateng.bkkbn.go.id/?p=1551>.

Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020", (online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>, diakses tanggal 21 November 2021.

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/20/jurus-wapres-amin-perangi-lingkaran-kemiskinan-ekstrem>, diakses tanggal 28 November 2021.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga